



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe RT 001 RW 002 Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 3 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 3 Agustus 2022, dengan register Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/011/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah dan sudah dikaruniai 2 orag anak masing-masing diberi nama anak, usia 4 tahun, dan anak, usia 0 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorng suami, shingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau merubah sifat Termohon, Termohon sering memukul hingga menonjok badan Pemohon ketika Termohon sedang marah, sehingga membuat badan Pemohon merasa sakit;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2022 antara Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubuna lahir maupun bathin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Abdul PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Subsider:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang telah dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 0127/011/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 telah bermaterai cukup dan dinazzegegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama anak, usia 4 tahun, dan anak, usia 0 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami, Termohon memukul hingga menonjok badan Pemohon sampai sakit, Pemohon sudah bersabar dan mengingatkan agar Termohon tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya permasalahan Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama anak, usia 4 tahun, dan anak 0 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami, Termohon memukul hingga menonjok badan Pemohon sampai sakit, Pemohon sudah bersabar dan mengingatkan agar Termohon tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya permasalahan Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberkan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau merubah sifat Termohon, Termohon sering memukul hingga menonjok badan Pemohon ketika Termohon sedang marah, sehingga membuat badan Pemohon merasa sakit;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2022 antara Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubuna lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami, Termohon memukul hingga menonjok badan Pemohon sampai sakit, Pemohon sudah bersabar dan mengingatkan agar Termohon tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga namun Termohon tidak mengidahkan nasehat Pemohon, kemudian pada bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan sebagai akibat dari Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami, Termohon memukul hingga menonjok badan Pemohon sampai sakit, Pemohon sudah bersabar dan mengingatkan agar Termohon tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga, namun Termohon tidak mengidahkan nasehat Pemohon, kemudian pada bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta; dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" serta ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHONM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1444 Hijriyah, dengan **Drs. Sahrul Fahmi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)